



PUTUSAN

Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Kaledupa 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, alamat Tambalagi Desa Olo, Kec. Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **ARDIN FIRANATA, SH., MH dan AMRUN, SH., MH** adalah Advokat / Konsultan Hukum pada Kantor **FIRANATA & PARTNER'S**, beralamat di Jl. Kelapa No : 25 A, Kel. Wangkanapi, Kec Wolio, Kota Baubau, Sulawesi Tenggara, No. Telp/HP : 085284441994 Email tao.firanata@yahoo.co.id, Berdasarkan Surat Kuasa tanggal 13 November 2017, dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau, dalam buku register Surat Kuasa Nomor 95/SK/Pdt.G/2017/PA Bb., tanggal 4 Desember 2017, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat tanggal lahir, Wanci, 23 Agustus 1976, golongan Darah -, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat Tambalagi Desa Olo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20 November 2017 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 6 Desember 2017, Penggugat bermaksud mengajukan cerai gugat terhadap Tergugat dengan dlili / alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 15 Januari 2000 M/9 Syawal 1420 H dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kaledupa Kabupaten Wakatobi, dengan Kutipan Akta Nikah No. 168/01/I/2000, tertanggal 15 Januari 2000;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Wanci rumah orang tua Tergugat dan awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri;
3. Bahwa setelah kurang lebih 5 (lima) bulan pernikahan, Penggugat dan Tergugat pindah tempat tinggal ke Desa Ollo, Kecamatan Kaledupa, kabupaten Wakatobi;
4. Bahwa dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yang bernama ANAK berdasarkan Akta Kelahiran No. 8489/IST/2006 dan ANAK berdasarkan Akta Kelahiran No.74.07.AL.2008.004800 serta 2 (dua) anak perempuan yang bernama ANAK berdasarkan Akta Kelahiran No.74.07.AL.2008.004799 dan ANAK berdasarkan Akta Kelahiran No.7407-LU-07062012-0012;
5. Bahwa setelah berjalan satu tahun lebih usia pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah mulai tidak harmonis, hal ini disebabkan oleh kebiasaan buruk Tergugat yang sering minum minuman keras (alcohol) hingga mabuk, pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, judi, Tergugat sering mengambil perhiasan Penggugat tanpa sepengetahuan Penggugat serta sering melakukan penganiayaan terhadap Penggugat (ringan tangan);
6. Bahwa setiap Penggugat meminta kepada Tergugat agar kebiasaan buruk Tergugat sebagaimana tersebut di atas dihentikan, Tergugat langsung emosi, serta mengeluarkan kata-kata kasar kepada Penggugat yang kemudian diikuti dengan pemukulan (penganiayaan) kepada Penggugat;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa dari beberapa pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, puncaknya pada bulan Mei tahun 2005 Tergugat melakukan penganiayaan kepada Penggugat di hadapan keluarga Penggugat yang mengakibatkan tangan dari Penggugat mengalami patah tulang. Penganiayaan tersebut disebabkan oleh, Penggugat memanggil Tergugat yang pada saat itu Tergugat sementara minum minuman keras (alcohol) bersama teman-temannya;
8. Bahwa dari kejadian sebagaimana dijelaskan di atas Penggugat melaporkan Tergugat pada Polsek Kaledupa, namun laporan tersebut dicabut oleh Penggugat setelah dilakukan mediasi oleh keluarga dengan kesimpulan pokok Tergugat tidak akan mengulangi/melakukan penganiayaan kepada Penggugat, serta Penggugat mempunyai pertimbangan tentang nasib anak-anak Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat masih mengimpikan sebuah pernikahan yang bahagia bersama Tergugat seperti yang di cita-citakan (pasal 1 ayat 1 undang-undang No 1 tahun 1974);
9. Bahwa setelah diadakan mediasi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak berubah dari sebelumnya, masih saja terjadi pertengkaran yang berujung penganiayaan terhadap Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat, bahkan tambah memprihatinkan, hal tersebut disebabkan kebiasaan buruk Tergugat tidak berubah;
10. Bahwa puncaknya penganiayaan yang dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat setelah diadakannya mediasi pada bulan Mei tahun 2005, adalah pada bulan Agustus 2013, Tergugat menyekap ke 3 (tiga) anaknya dan Penggugat dianiaya dengan cara dipukul dengan menggunakan perabot rumah tangga, ditendang serta diseret. Dari kejadian tersebut Penggugat sempat melakukan percobaan bunuh diri, namun pada saat itu niat Penggugat digagalkan oleh salah satu keluarga Penggugat;
11. Bahwa pada September 2014 Tergugat meninggalkan rumah dan sampai saat ini Tergugat tidak pernah menghubungi/berkomunikasi dengan Penggugat atau anak-anaknya;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 3



12. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah Penggugat sempat beberapa kali menghubungi Tergugat melalui saluran telpon (HP) namun nomor telpon (HP) Tergugat tidak dapat dihubungi;
13. Bahwa sejak Tergugat meninggalkan rumah, Tergugat tidak pernah menjalankan kewajibannya untuk menafkahi Penggugat maupun anak-anaknya layaknya seorang suami;
14. Bahwa dengan kejadian sebagaimana telah diuraikan tersebut di atas menyebabkan Penggugat tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga bersama Tergugat sebagaimana tujuan dari perkawinan (Pasal 1 undang-undang No. 1 Tahun 1974), sehingga Penggugat memilih untuk mengakhiri hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat dengan cara perceraian, maka Penggugat mengajukan gugatan a quo;
15. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas telah cukup alasan menurut hukum untuk putusannya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana yang diatur di dalam Pasal 19 huruf F dan D, Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975;

Berdasarkan seluruh uraian dan fakta hukum di atas, maka Penggugat dengan ini mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Baubau Cq. Majelis Hakim Pengadilan Agama Baubau yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk memutuskan yang amarnya ;

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menurut hukum bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, berdasarkan Akta Nikah No. 168/01/II/2000, tertanggal 15 Januari 2000, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*).

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat telah hadir sendiri mengikuti persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 4



dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil oleh jurusita pengganti Pengadilan Agama Baubau secara resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0292/Pdt.G/2017/PA Bb. tanggal 14 Juli 2017 dan 1 Agustus 2017 ketidakhadiran Tergugat tersebut bukan pula disebabkan oleh suatu halangan yang dibenarkan oleh Undang-undang;

Bahwa Penggugat adalah pegawai Negeri Sipil pada Kantor Sekretariat Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi sebagai Sekretaris Desa Olo, telah memperoleh izin perceraian, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kecamatan kaledupa, Kabupaten Wakatobi, tertanggal 4 Januari 2018;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim menyatakan Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya memberikan nasihat kepada Penggugat agar bersabar dan tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi Penggugat tetap dengan keinginannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu pembacaan surat gugatan oleh Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir karenanya jawaban, bantahan maupun eksepsi dari Tergugat tidak diperoleh;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 168/01/I/2000, tertanggal 15 Januari 2000, yang di keluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, bermaterai cukup dan sesuai aslinya, diberi kode bukti P;

B. Saksi

1. **Saksi**, tempat tanggal lahir, Sandakan 11 Desember 1984, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 5



di Dusun Kiwulo, Desa Waduri, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satukali dengan Penggugat;
- Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Wanci selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, pindah ke Desa Ollo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman keras (alcohol) hingga mabukdan berjudi;
 - Tergugat sering mengambil perhiasan Penggugat dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk kemudian bertengkar dengan Penggugat sampai Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan Penggugat mengalami patah tulang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah dilaporkan kekantor Polsek Kaledupa akibat perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2013, dimana Tergugat menyekap anaknya dan menganiaya Penggugat dengan memukul menggunakan prabot rumah tangga, akibatnya kejadian tersebut Penggugat sempat prustrasi dengan mau bunuh diri, namun digagalkan oleh keluarga Penggugat;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 6



- Bahwa akibat kejadian tersebut pada bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah datang serta tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;
2. **Saksi**, tempat tanggal lahir, Ollo 01 April 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Mahasiswa UMB (Universitas Muhammadiyah Buon), bertempat tinggal di Dusun Kiwulo, Desa Waduri, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, di bawah sumpah telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidang sebagai berikut :
- Bahwa, saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi sepupu satukali dengan Penggugat;
 - Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, di Wanci selama kurang lebih 5 (lima) bulan lamanya, pindah ke Desa Ollo, Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, sekarang diasuh oleh Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang dulunya rukun, namun sejak bulan Mei 2005 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis yang di sebabkan karena :
 - Tergugat sering minum minuman keras (alcohol) hingga mabuk dan berjudi;
 - Tergugat sering mengambil perhiasan Penggugat dan melakukan penganiayaan terhadap Penggugat;
 - Bahwa saksi sering melihat Tergugat dalam keadaan mabuk kemudian bertengkar dengan Penggugat sampai Tergugat memukul Penggugat;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 7



- Bahwa saksi melihat Tergugat memukul Penggugat dalam keadaan mabuk yang mengakibatkan Penggugat mengalami patah tulang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Tergugat telah dilaporkan ke kantor Polsek Kaledupa akibat perbuatan Tergugat tersebut;
- Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Agustus 2013, dimana Tergugat menyekap anaknya dan menganiaya Penggugat dengan memukul menggunakan prabot rumah tangga, akibatnya kejadian tersebut Penggugat sempat frustrasi dengan mau bunuh diri, namun digagalkan oleh keluarga Penggugat;
- Bahwa akibat kejadian tersebut pada bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang dan tidak pernah datang serta tidak pernah ada hubungan komunikasi dengan Penggugat dan anak-anaknya;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinasihati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Bahwa terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut, Penggugat telah membenarkan dan tidak keberatan dan menyatakan tidak akan menghadirkan bukti-bukti lagi dan menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan putusan;

Bahwa hal ihwal selengkapya cukuplah ditunjuk Berita Acara Sidang perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dari tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa panggilan terhadap Penggugat dan Tergugat dinyatakan sah dan telah sesuai dengan ketentuan pasal 145 RBg dan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 jo. pasal 138 Kompilasi Hukum Islam;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 8



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh masing-masing pihak berperkara dalam perkara ini dan keabsahan penerima kuasa dalam surat kuasa tersebut, hal ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan kuasa khusus, kuasa hukum pihak tersebut melampirkan berupa fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat PERADI dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Baubau;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan masing-masing surat kuasa dan keabsahan penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan ketentuan hukum dalam peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 147 R.Bg. setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan suarat kuasa, maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebut secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebut kompetensi relatif, menyebut identitas dan kedudukan para pihak dan menyebut secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 9



Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai. Halmana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai tempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahannya di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang diberikan oleh Penggugat maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus Penggugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 Ayat (5) dan Ayat (9) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai kuasa hukum karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 10



ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa dari Penggugat tersebut telah memenuhi persyaratan, karenanya kuasa hukum Penggugat berhak mewakili Penggugat untuk beracara di muka sidang dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis Hakim terlebih dahulu akan menilai eksistensi Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mendapatkan izin dari atasan sebagaimana diatur dalam Pasal 3 dan 4 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil sebagai Sekretaris Desa Olo, telah memperoleh Surat Izin Perceraian dari Kepala Kantor Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, tertanggal 4 Januari 2017;

Menimbang, bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang telah memperoleh surat izin perceraian dari pejabat yang berwenang hal tersebut merupakan surat otentik hal tersebut telah sesuai dengan pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang telah dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali membina rumah tangga seperti semula, akan tetapi tidak berhasil, oleh karenanya maksud yang dikehendaki oleh pasal 154 ayat (1) RBg jo. pasal 82 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang prosedur mediasi, mediasi dilakukan apabila kedua belah pihak hadir di persidangan, dan oleh karena

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 11



pihak Tergugat tidak pernah hadir, maka Majelis Hakim menyatakan mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah tanpa alasan yang dibenarkan undang-undang, oleh karenanya dapat dinyatakan Tergugat tidak hadir dan menunjuk pasal 149 (1) R.Bg, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perkara ini dapat di putus dan patut dikabulkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat telah mengakui secara tidak langsung dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat tidak ingin membela kepentingannya dan gugurlah haknya dalam perkara ini sebagaimana dalil Fiqhiyyah yang terdapat dalam Kitab *Ahkamul Qur'an*, Juz II, halaman 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya :Barangsiapa dipanggil menghadap hakim (untuk hadir di persidangan) lalu orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalihkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2000 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, dan ikatan perkawinan tersebut tidak pernah putus hingga saat ini, dengan demikian Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan perkara cerai gugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 66 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 1 huruf (b) dan Pasal 14

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 12



Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara a quo*;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar Penggugat di ceraikan dengan Tergugat dengan alasan bahwa Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang disebabkan karena Tergugat sering mabuk dan berjudi serta melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah serta tidak saling memperdulikan lagi sampai saat ini;

Menimbang, bahwa perkara ini menyangkut perceraian dan untuk menghindari keterangan palsu, maka Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti tertulis (P) yang telah memenuhi syarat formil dan materil bukti surat berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3), Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat adalah fakta yang didengar/diketahui sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 dan pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) saksi orang saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 13



keterangan 2 (dua) saksi orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat kode P dan 2 (dua) orang saksi Penggugat kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

1. Bahwa, pelaksanaan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 15 Januari 2000 yang dilaksanakan di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi;
2. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang diasuh oleh Penggugat;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan disebabkan karena Tergugat sering mabuk, berjudi dan melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) terhadap Penggugat dan anaknya;
4. Bahwa pada bulan September 2014, Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dimana Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sampai sekarang;
5. Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal, tidak pernah lagi saling memperdulikan;
6. Penggugat dan Tergugat telah dinasehati agar rukun dan kembali membina rumah tangganya seperti semula, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah dan telah menikah pada tahun 2000 di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi dan telah dikarunia 2 (dua) orang anak yang diasuh oleh Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terbukti sudah tidak harmonis lagi yang sudah sulit untuk dirukunkan;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 3 (tiga) tahun 4 (empat) bulan lamanya dan sudah tidak saling memperdulikan lagi;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 14



4. Bahwa, keluarga telah memberikan nasihat dan setiap persidangan majelis menasehati Penggugat agar rukun kembali bersama Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dihadapan persidangan, Penggugat melalui kuasa hukumnya telah menyatakan sudah siap dengan segala konsekwensinya akibat perceraian ini;

Menimbang, bahwa Penggugat sudah tidak lagi berkeinginan berumah tangga dengan Tergugat, maka majelis dapat menarik suatu kesimpulan yang merupakan fakta adalah bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perelisisan dalam rumah tangga yang sulit untuk dirukunkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum Islam yang tersirat dalam surat Ar-Rum ayat 21 dan juga ketentuan pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Warahmah dan jika Penggugat dan Tergugat selaku pasangan suami isteri telah ternyata sudah tidak lagi timbul sikap saling mencintai, saling pengertian dan saling melindungi dan bahkan Penggugat tetap sudah tidak lagi berkeinginan untuk meneruskan rumah tangganya dengan Tergugat, maka agar kedua belah pihak berperkara tidak lagi lebih jauh melanggar norma agama dan norma hukum maka perceraian dapat dijadikan salahsatu alternatif untuk menyelesaikan sengketa rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berkenaan dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang didalamnya telah pecah yang menimbulkan ketidak tentraman salah satu pihak, tidak ada ketenangan yang menyebabkan sulitnya tercipta kasih sayang, maka perceraian merupakan solusi yang dapat menyelesaikan perkecokan tersebut, meskipun solusi penyelesaian permasalahan itu terasa memberatkan salah seorang pasangan suami istri ;

Menimbang, bahwa perceraian hanya merupakan pintu darurat yang sewaktu-waktu dapat dilewati dalam menyelesaikan kemelut rumah tangga, dengan demikian harus dimaknai bahwa dalam perkara perceraian tidak ada pihak yang harus merasa menang atau kalah bila gugatannya dikabulkan, karena hal itu dimaksudkan untuk menghindari adanya kemudharatan yang

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 15



lebih besar kepada Penggugat atas sikap Tergugat sehingga apabila perkawinan dipaksakan untuk diteruskan akan berdampak negatif dan membawa mafsadah yang lebih besar dari pada maslahatnya, hal ini perlu dihindari sesuai qaedah fiqhiyah yang menyatakan:

Artinya: Menolak kemafsadatan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalil Fiqhiyyah Dalam Kitab Ghayatul Maram yang diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi :

بِةِ الزَّوْجَةِ لِزَوْجِهَا طَلَقَ عَلَيْهِ الْقَاضِي طَلَقًا.

Maksudnya Diwaktu si isteri sudah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, maka Hakim diperkenankan menjatuhkan talak satu atas suaminya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat adalah benar dan beralasan hukum, maka berdasarkan Pasal 19 huruf (a) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (a) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya alasan gugatan cerai Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat 2 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, maka Talak yang akan dijatuhkan oleh Pengadilan Agama adalah Talak Satu Ba'in Shughraa Tergugat kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 84 Undang- undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang penyampaian salinan putusan, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan sehelai salinan Putusan tanpa bermaterai yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan dan tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatat dalam sebuah daftar perceraian;

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 16



Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang No. 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah pertama dengan Undang-undang No. 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No. 50 tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan pasal-pasal dan segala ketentuan perundang-undangan dan segala ketentuan hukum syariat yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Baubau untuk menyampaikan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaledupa, Kabupaten Wakatobi, tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan serta yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 1.966.000,00 (satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 8 Januari 2018 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 20 Rabi'ul Akhir 1439 *Hijriyah*, oleh kami **Muhammad Taufiq Torano, S.H.I** sebagai Ketua Majelis, serta **H. Mansur KS, S.Ag** dan **Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh **Musmiran, S.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 17



Hakim Anggota,

H. Mansur KS, S.Ag
Hakim Anggota,

Muhammad Taufiq Torano, S.H.I

Marwan Ibrahim Piinga, S.Ag

Panitera Pengganti,

Musmiran, S.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp	1.875.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	Rp	6.000,00

Jumlah Rp 1.966.000,00

(satu juta sembilan ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Putusan Nomor 0514/Pdt.G/2017/PA Bb. Hal. 18

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)